

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Meningkatkan kualitas hidup antara lain diwujudkan dengan meningkatkan pendapatan melalui berbagai kegiatan perekonomian. Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai financial intermediary, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan masyarakat secara efektif dan efisien. Perbankan sebagai sebuah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat pada akhirnya akan memiliki peranan yang strategis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, yakni dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung pada pertengahan tahun 1997 memberikan dampak nyata pada kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terpuruknya sektor-sektor penggerak perekonomian, meningkatnya konflik-konflik sosio-politik, serta tinggalnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kondisi politik dalam negeri yang menghangat sebagai persiapan Pemilihan Umum di tahun 2004, serta keamanan internasional pasca

perang Irak yang cenderung tidak stabil, juga berpengaruh pada perkembangan pembangunan di Indonesia. Masalah lain yang lain yang muncul pada periode panca-krisis ekonomi dan moneter adalah terpuruknya citra sektor perbankan, terutama karena kredit macet perusahaan-perusahaan besar, sehingga sangat berpengaruh pada likuiditas hampir semua bank di Indonesia. Hal tersebut sangat berdampak negatif terhadap kinerja perbankan nasional, yang semakin sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan penuh dari masyarakat. Jika periode 1996-1998 kinerja sektor perbankan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 29,0% / tahun, maka pada tahun 1999 telah terjadi penurunan nilai kredit sebesar 53,8% dari nilai kredit pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, diperlukan berbagai terobosan baru di bidang perbankan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Indonesia.

Dalam pandangan Islam, aktivitas keuangan dan perbankan merupakan suatu wahana bagi masyarakat untuk membawanya kepada pelaksanaan ajaran Al-Qur'an yaitu prinsip At-Ta'awun (saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari Al-Iktinaz (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak digunakan untuk aktivitas atau transaksi yang lebih bermanfaat).

Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Bank syari'ah yang memiliki filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*) dalam *profit* dan *risk* diharapkan mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah

Salah satu fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi adalah menerima simpanan dari nasabah yang kelebihan dana, dan meminjamkan kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional, selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpanan merupakan sumber keuntungan tersebar. Hal inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional, yakni adanya larangan pengambilan bunga. Dalam sistem operasionalnya, perbankan syari'ah pada dasarnya memiliki *comparative advantage* yang tidak dapat disaingi *system konvensional*, yaitu digunakannya standar moral islami dalam kegiatan usahanya, dimana azas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat mampu mendorong terciptanya sinergi yang sangat bermanfaat bagi bank dan masanabahnya. Selain itu, penerapan prinsip bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan perbankan syari'ah juga akan menumbuhkan rasa tanggungjawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya.

Secara hukum, operasional perbankan syari'ah didasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. dengan kekuatan hukum ini, bank syari'ah mendapatkan kesempatan yang sama dengan bank konvensional untuk melakukan kegiatan operasional dalam dunia perbankan. Keberadaan bank-bank syari'ah baik yang beroperasi secara stand-alone maupun sebagai unit-unit operasional dari bank-bank konvensional, merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Dengan

diterapkannya sistem perbankan syari'ah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat juga dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

Dengan sistem perbankan yang berlaku pada periode krisis di atas ternyata hanya sistem perbankan syari'ah yang mampu bertahan dalam menghadapi permasalahan biaya pendanaan yang cukup tinggi. Perkembangan perbankan syari'ah yang dinilai cukup berhasil tersebut juga berdampak positif terhadap perkembangan jumlah perbankan yang menerapkan sistem syari'ah. Jika pada tahun 1998 hanya terdapat sebuah bank syari'ah, yaitu Bank Muamalat, maka pada akhir tahun 2002 telah terdapat bank umum syari'ah, 6 unit Usaha Syari'ah dari bank umum konvensional, serta 83 bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).

Perbankan sebagai salah satu bidang usaha yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu Negara (*Agent of development*) diharapkan mampu meningkatkan perekonomian kesejahteraan rakyat. Sukses tidaknya suatu perbankan dipengaruhi oleh banyak aspek diantaranya aspek manajemen, sumber daya manusia, pemasaran, dan kondisi keuangan yang dimilikinya. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai sehat tidaknya, atau kemungkinan berkembang tidaknya suatu perbankan. Informasi dari laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pihak manajemen maupun pihak *eksternal*.

Laporan keuangan pada perbankan dapat menunjukkan kinerja yang telah dicapai perbankan pada suatu waktu. Kinerja keuangan tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat diukur prestasi suatu perbankan. Alat yang biasa yang digunakan untuk mengetahui kinerja tersebut adalah dengan menggunakan analisis rasio yaitu likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Analisis rasio ini merupakan teknis analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan rugi laba bank secara individu maupun secara bersama-sama.

Aspek likuiditas yang dipakai dalam rasio perbankan dapat diketahui dengan menghitung *Quick Ratio*, *Banking Ratio*, dan *Loan To Asset Ratio*. Rasio keuangan untuk mengukur *solvabilitas* bank dapat diketahui dengan menghitung *capital adequacy (Ratio CAR)*, *primary Ratio*, dan *Capital Ratio*. Rasio *Rentabilitas* dapat diketahui dengan menghitung *Return on Assets (Roa)*, *Return On Equity (Roe)*, dan *Gross Profit Margin (GPM)*. Sementara rasio efisiensi usaha dapat diketahui dengan menghitung *Leverage Multiplier Ratio*, *Assets Utilization Ratio (Aur)*, dan *Operating Ratio*. Selain itu, analisis rasio juga membantu manajemen dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi pada perbankan berdasarkan suatu informasi laporan keuangan baik dengan perbandingan rasio-rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang pada internal perbankan maupun perbandingan rasio perbankan dengan perbankan yang lainnya atau dengan rata-rata industri pada saat titik yang sama atau perbandingan *eksternal*.

Oleh karena kegiatannya menyangkut uang masyarakat dan kepercayaan yang diberikan, maka setiap lembaga perbankan harus membuat laporan hasil kinerja keuangan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia selaku pengawas perbankan di Indonesia. Laporan tersebut dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya yaitu: *pertama*, dewan Komisaris melalui laporan keuangan dapat menilai prestasi kerja direksi, dan menilai kemungkinan hasil-hasil yang akan datang dan keuntungan yang akan diterima. *Kedua*, direksi, laporan hal kinerja keuangan pada periode-periode yang lalu membantu penyusunan rencana-rencana serta kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan tepat, dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan, mengukur tingkat biaya dari berbagai aktivitas, serta derajat keuntungan yang dapat dicapai. *Ketiga*, Pemerintah, dan Bank Indonesia, dari laporan hasil kerja keuangan masing-masing dapat menentukan besarnya pajak serta dapat menilai kinerja suatu bank, serta kebonafitan pengelolaan bank yang bersangkutan. Selain itu, kinerja yang baik akan sangat berpengaruh pada para pemilik dana untuk menitipkan uangnya pada bank tersebut. Sebaliknya, apabila kinerja bank tersebut buruk maka pemilik dana tidak akan berminat untuk menitipkan uangnya pada bank tersebut. Analisis kinerja keuangan ini penting dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen lembaga agar tujuan serta sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka judul yang diambil untuk dijadikan penelitian adalah “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BMT SYARI’AH SURYA DANA MAKMUR DI TULUNG KLATEN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana kinerja keuangan pada BMT Syari'ah Surya Dana Makmur di Tulung Klaten ditinjau dari Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Efisiensi?

C. Pembatasan Masalah

Data yang digunakan adalah laporan keuangan BMT Syari'ah Surya Dana makmur di Tulung Klaten dari tahun 2009, 2010 dan 2011.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada BMT Syari'ah Surya Dana Makmur di Tulung Klaten ditinjau dari Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas dan Efisiensi.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu perbankan syari'ah dan aplikasinya di dunia kerja sebenarnya serta sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. Sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan perbankan pada khususnya bank syariah dimasa yang akan datang
- b. Sebagai bahan evaluasi dalam menilai kinerja keuangan di dalam bank syariah tersebut.